

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI, SE** YANG MEMPEROLEH PERINGKAT SUARA SAH TERBANYAK KEDUA SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DARI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 829/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI, SE** YANG MEMPEROLEH PERINGKAT SUARA SAH TERBANYAK KEDUA SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DARI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, maka pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, dipandang perlu untuk menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** sebagai calon yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu tahun 2019. Bahwa penetapan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2019 dipandang perlu untuk dilakukan atas adanya calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **MUH.ARIFUDDIN** yang dinyatakan Tidak lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo karena berstatus sebagai Terpidana di Rutan Negara Kelas II.B Sengkang dan masih berstatus sebagai terpidana pada saat penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2019. Untuk maksud tersebut perlu menetapkan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh Peringkat Suara sah Terbanyak Kedua dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU 31 Tahun 2018, PKPU Nomor 05 tahun 2019. Keputusan KPU Kab. Wajo Nomor : 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan atas Nama Saudari **ANDI LILIS SUMARNI,SE** yang Memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo Pada Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
 - Lampiran (-)